

 KEMENTERIAN PERTANIAN BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PERAKITAN DAN MODERNISASI SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN BALAI PERAKITAN DAN PENGUJIAN TANAH DAN PUPUK	NOMOR SOP : 332.r/OT.210/H.10.2/02/2026	
	TGL. PEMBUATAN : 19 Mei 2025	
	TGL. REVISI : 20 Februari 2026 Revisi : 01	
	TGL. EFEKTIF : 23 Februari 2026	
	DISAHKAN OLEH : Kepala Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk,  Ibrahim Adamy Sipahutar, S.P., M.Sc. NIP 197406052005011002	
TIM KERJA LAYANAN DAN PENDAYAGUNAAN HASIL (LPH)	NAMA SOP : PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK	
DASAR HUKUM:		
- UU no 25 tahun 2019 tentang pelayanan publik - UU no 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik(lembaran negara tahun 2018 nomor 61, tambahan lembaran negara no 3058) - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian (Bagian Kesepuluh, Pasal 32 s.d 34 tentang Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian) - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan - Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian, Bagian Kesembilan Belas pasal 106 s.d 111, Balai Perakitan dan Pengujian Tanah dan Pupuk - Permentan Nomor 17/kpts/HK.060/I/2015, tentang informasi yang dikecualikan lingkup kementan - Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 177/Kpts./KP.230/A/02/2026 tanggal 12 Februari 2026 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Keputusan Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor 964/Kpts/OT.050/H/08/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Ketua Kelompok Substansi dan Ketua Tim Kerja Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian - Surat Perintah Kepala Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian Nomor B-308/KP.230/A/05/2025 tanggal 15 Mei 2025 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pejabat Administrator dan Pengawas Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian	KUALIFIKASI PELAKSANA: - Memahami peraturan tentang informasi publik - Memahami ilmu komputer - Mampu bekerja dalam tim - Mampu berkomunikasi dengan baik	
KETERKAITAN:		
	PERALATAN/ PERLENGKAPAN: - Perangkat komputer - Jaringan internet - Alat tulis kantor - Scanner	
PERINGATAN:		
Apabila pelayanan publik tidak dilayani dengan baik, maka akan mendatangkan kesan yang tidak baik	PENCATATAN DAN PENDATAAN: Laporan/ dokumen	

SOP PENGELOLAAN PELAYANAN PUBLIK

No	Kegiatan	Pelaksanaan				Mutu Baku			Keterangan
		Tamu	Ketua Tim Kerja LPKPH	Staf Tim Kerja LPKPH	Analisis/teknisi	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Mengajukan permohonan informasi								
2.	Mengisi buku tamu					Perangkat komputer	10 menit	Buku Tamu	
3.	Mengidentifikasi keperluan					ATK, Perangkat komputer	15 menit		
4.	Mempersilahkan tamu menunggu di ruang tunggu						30 menit		
5.	Menghubungi unit/ staf BRMP Tanah dan Pupuk yang dituju						5 menit		
6.	Menyampaikan informasi kepada tamu						5 menit	Pelayanan	
7.	Menyerahkan kuesioner IKM kepada tamu					Dokumen kuesioner ATK	30 menit	IKM	
8.	Menerima kuesioner IKM dari tamu					kuesioner IKM	5 menit	IKM	
9.	Mengisi kotak kepuasan pelanggan						5 menit		